



Masa/Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan BM atas impor Calcium Chloride 95-96% Min Powder, Negara asal China, pos tarif 2827.20.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 067721 tanggal 19 Oktober 2009 dengan tarif BM 0% (AC-FTA), dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi tarif BM 5% sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 57.632.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian di atas mengacu pada Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-01/BC/2010, terhadap Third-Company Invoicing diperlakukan sama dengan Third-Country Invoicing sehingga tidak diperbolehkan dalam skema AC-FTA;

bahwa terhadap (Pos 1 & 2) Calcium Chloride 95 - 96% Min Powder yang diimpor dengan PIB Nomor 067721 tanggal 19 Oktober 2009 ditetapkan klasifikasinya ke dalam pos tarif 2827.20.9000 dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 5% (Tarif Bea Masuk Normal);

Menurut Pemohon Banding : bahwa keberatan disampaikan karena nama yang tercantum pada Form E dengan nama yang tercantum pada B/L, Invoice dan Packing List tidak harus selalu sama;

bahwa nama akan sama kalau Pabrik merangkap sebagai Eksportir;

bahwa dalam perdagangan Pabrik tidak harus merangkap sebagai Eksportir, sering terjadi Pabrik Sub-kan ke Perusahaan lain untuk melakukan Ekspor;

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-457/BC.8/2010 tanggal 12 Februari 2010, bahwa berdasarkan penelitian pada Form E nomor E093709005100010 tanggal 24 September 2009 dan dokumen pelengkap pabean diketahui barang diimpor dengan mekanisme Third-Company Invoicing dan diperlakukan sama dengan Third-Country Invoicing sehingga tidak diperbolehkan dalam skema AC-FTA;

bahwa menurut Pemohon Banding nama yang tercantum pada Form E dengan nama yang tercantum pada B/L, Invoice dan Packing List tidak harus selalu sama;

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) disebutkan:

- Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: Menetapkan Tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) untuk tahun 2009 sampai tahun 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
- Pasal 2 huruf d menyebutkan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:
 - d. Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Rules of Origin for The ASEAN-China Free Trade Area Annex 3 Rule 1 (a) menyebutkan: "a Party" means the individual parties to the agreement i.e. Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia, The Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, The Union of Myanmar, The Republic of The Philippines, The Republic of Singapore, The Kingdom of Thailand, The Socialist Republic of Vietnam and The People's Republic of China ("China");

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pendukung yang dilampirkan diketahui bahwa:

- Commercial Invoice, Packing List, Sales Contract, dan Certificate of Analysis untuk Invoice Nomor: TENOR090902B tanggal 23 September 2009 diterbitkan oleh Hylical Industrial Limited-China dengan Factory: Weifang Tenor Chemical Co., Ltd.-China;
- Pada Penawaran Harga dari Weifang Tenor Chemical Co., Ltd.-China, tertulis bahwa Branch Office: Hylical Industrial Limited-China;
- Pada Bill of Lading Nomor: KMTCTAO9392091, Shipper adalah Hylical Industrial Limited-China;
- pada T/T Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2009, tertulis Beneficiary: Hylical Industrial Limited-China;
- Pada Form E nomor E093709005100010 tanggal 24 September 2009, tertulis Goods consigned from: Weifang Tenor Chemical Co., Ltd.-China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen pendukung di atas diketahui bahwa eksportir dan supplier sama-sama berasal dari satu negara (China), sehingga tidak termasuk kategori Third Country Invoicing;

Menimbang

- : bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa Calcium Chloride 95-96% Min Powder yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 067721 tanggal 19 Oktober 2009 dengan pos tarif 2827.20.9000 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap tarif bea masuk tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga atas impor Calcium Chloride 95-96% Min Powder pada PIB Nomor: 067721 tanggal 19 Oktober 2009 dengan pos tarif 2827.20.9000 dikenakan tarif BM 5% bebas 100% (AC-FTA);

Mengingat

- : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006,
Ketentuan-ketentuan yang terkait;

Memutuskan

- : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-457/BC.8/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: 004890/NOTUL/WBC.10/KPP.01/ 2009, atas nama: PT. XXX, dan menetapkan pembebanan bea masuk atas impor Calcium Chloride 95-96% Min Powder sesuai PIB Nomor: 067721 tanggal 19 Oktober 2009 dengan pos tarif 2827.20.9000 dikenakan tarif BM 5% bebas 100% (AC-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil.